



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1534/PPH/2014

Jej. Pajak

T. 1009 Pajak

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif oleh Terbanding atas DPP-PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 terhadap Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN sebesar Rp1.359.299.978,00,;

Mbahwa Pemohon Banding kurang melaporkan DPP PPN Dalam Negeri berdasarkan equalisasi DPP PPN Dalam Negeri 2009 cfm SPT PPN Dalam Negeri dengan Peredaran Usaha cfm SPT PPh Badan 2009, yang disebabkan Pemohon Banding kurang menghitung dan/atau melaporkan penghasilan *Fixed charge*, *Throughput fee* dan *excess minimum quantity*, serta kurang melaporkan penjualan barang bekas, sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN Nomor 18 Tahun 2000,

Mbahwa Pemohon Banding koreksi peredaran usaha Rp1.359.299.978,00 (PPN Kurang Bayar Rp135.929.989,00), menurut Terbanding, Pemohon Banding kurang dan atau belum memperhitungkan peredaran usaha (*throughput fee/charge*) dan penjualan barang bekas, Pemohon Banding sudah menghitung seluruh peredaran usaha termasuk biaya *throughput*. Tidak semua penyewa tanki dikenakan (tambahan) biaya *throughput* karena berdasarkan kontrak sudah jelas apakah penyewa itu akan dikenakan biaya (tambahan) *throughput* atau tidak;

bahwa alasan Terbanding karena Pemohon Banding membayar biaya *throughput* pada saat masuk maka pada saat ke luar, semua pengeluaran harus dihitung biaya *throughput*. Asumsi yang demikian tidak dapat diterima Pemohon Banding karena apakah penyewa dikenakan (tambahan) biaya *throughput* atau tidak, harus mengacu pada kontrak antara Pemohon Banding dan Penyewa tanki. Menurut Pemohon Banding penjualan barang bekas tidak terutang PPN;

Mbahwa Majelis Objek PPN sebesar Rp1.300.593.532,00 merupakan equalisasi dengan koreksi Peredaran Usaha pada perhitungan penghasilan neto untuk PPh Badan, dimana terdapat transaksi atas biaya *throughput* yang dibayarkan penyewa namun belum diperhitungkan Pemohon Banding sebagai penerimaan penghasilan, sedangkan koreksi sebesar Rp58.706.446,00 merupakan koreksi atas pendapatan lain-lain sehubungan penjualan barang bekas;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas penerimaan *throughput* karena menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak sesuai dengan kontrak antara Pemohon Banding dengan penyewa dan tidak semua penyewa dikenakan biaya *throughput*, sedangkan atas penjualan barang bekas menurut Pemohon Banding bukan merupakan objek PPN sehingga tidak terutang PPN;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Koreksi DPP-PPN atas Peredaran Usaha sebesar Rp1.300.593.532,00;

bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa ini adalah:

- Pasal 4 huruf c, Pasal 4A ayat (3), Pasal 11 ayat (1), (2) dan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- 1. bahwa koreksi sebesar Rp237,00 atas penerimaan dari PT ALP Petro Industry, PT Eterindo Nusa Graha, PT Indopherin Jaya, dan PT Pitamas Indonusa telah disetujui oleh Pemohon Banding;
- 2. bahwa koreksi sebesar Rp240.070.950,00 atas penerimaan dari PT Asia Star International, Majelis berpendapat perubahan masa kontrak hanya berdasarkan paraf saja dari Pemohon Banding dan penyewanya, belum merupakan bukti yang kuat untuk menyatakan masa sewa mulai Oktober 2009, sehingga koreksi Terbanding dipertahankan;
- 3. bahwa koreksi sebesar Rp16.905.512,00 menurut pendapat Majelis koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan, karena Pemohon Banding sudah menghitung penerimaannya sesuai dengan kontrak Nomor 002/DMT-GRS/MAF/VI-2008 tanggal 28 April 2008;
- 4. bahwa koreksi sebesar Rp 810.830.228,00 atas penerimaan dari PT Sulfindo Adi Usaha, menurut Majelis koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan karena Pemohon Banding sudah menghitung penerimaannya sesuai dengan kontrak Nomor 001/DMT-GRS/SAU/VIII/09 tanggal 24 Agustus 2009;
- 5. bahwa koreksi sebesar Rp198.045.133,00 atas penerimaan dari PT Tricipa Buana Karsa, menurut Majelis koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan karena Pemohon Banding sudah menghitung penerimaannya sesuai dengan kontrak Nomor 003/DMT-GRS/TCBK/XII-08 tanggal 7 Desember 2008;
- 6. bahwa koreksi sebesar Rp12.550.666,00 atas penerimaan dari PT White Oil Nusantara, menurut Majelis koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan karena Pemohon Banding sudah menghitung penerimaannya sesuai dengan kontrak Nomor 004/DMT-GRS/WON/IV-09 tanggal 8 April 2009, kontrak Nomor 005/DMT-GRS/WON/IV-09 tanggal 8 April 2009, dan kontrak Nomor 005/DMT-GRS/WON/IX-09 tanggal 1 September 2009;
- 7. bahwa koreksi sebesar Rp19.189.945,00 atas penerimaan dari PT Wilmar Nabati Indonesia, menurut Majelis koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan karena Pemohon Banding sudah menghitung penerimaan sesuai dengan kontrak Nomor 002/DMT-GRS/Wilmar/XII-09 tanggal 22 Desember 2009;
- 8. bahwa koreksi sebesar Rp3.000.861,00 atas penerimaan dari PT Aspal Multi Sarana, menurut Majelis koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan karena koreksi yang berasal dari selisih kurs ini tidak didukung bukti yang cukup;

1. Koreksi DPP- PPN atas penjualan aktiva (barang bekas) sebesar Rp58.906.446,00

bahwa untuk sengketa penjualan aktiva bekas sebesar Rp58.706.446,00, menurut Pemohon Banding atas penjualan aktiva bekas tidak terutang PPN;

bahwa untuk sengketa penjualan aktiva bekas sebesar Rp58.706.446,00, menurut Terbanding terutang PPN. Berdasarkan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-872/WPJ.07/2012** tanggal **14 Mei 2012**, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00091/207/09/058/11 tanggal 28 April 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009, atas nama **PT XXX**, sehingga perhitungan PPN yang harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis	Rp10.157.983.577,00
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 1.015.798.357,00
Dikurangi :	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 277.481.230,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 708.439.373,00
Jumlah PPN Kurang Bayar	Rp 29.877.754,00
Sanksi administrasi :	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 9.560.881,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 39.438.635,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal **11 Juni 2013** berdasarkan musyawarah Majelis XVIII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen. 01170/PP/PM/XI/2012 tanggal 09 November 2012, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

1. Drs. Harry Prabowo, M.M. sebagai Hakim Ketua,
2. Drs. A. Martin Wahidin sebagai Hakim Anggota,
3. Entis Sutisna, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota,
4. Ramadani Yunus, S.E., M.M sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put. 50534/PP/M.XVIII/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Terbanding dan Pemohon Banding.